



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

IMPLEMENTASI SISTEM VERIFIKASI WAJAH UNTUK MENGATASI PENYALAHGUNAAN AKUN DRIVER GOJEK

Muhammad Salman Alfarisi

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183,
Indonesia Barat; Indonesia. Kode Pos : 41361
Email: salmanalbekasi92@gmail.com

Submitted : 02/02/2021
Revised : 05/03/2021
Accepted : 06/03/2021
Published : 08/03/2021

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 821 5770 9493

© JPHI 2021

Licensed under the CC 4.0.
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

The purpose of this study was to measure the effectiveness of the facial verification system for Gojek partners to prevent crime or account abuse by irresponsible parties, especially driver partners. The research method used in this paper uses the normative (pure) legal research, to study the enforcement of legal provisions (codification, law or contract) on the face verification system. The results of this study is by referring to the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Regulation No. PM 12/2019 Articles 3 and 5, the Gojek partnership agreement, and Article 32 of the ITE Law, it can be concluded that the facial verification system for driver partner accounts is a good effort for Gojek to minimize misuse of accounts.

Keywords :

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifkah sistem verifikasi wajah kepada mitra gojek dalam meminimalisir tindak kejahatan atau penyalahgunaan akun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tekhusus mitra driver. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan

	<p>ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, UU atau kontrak) terhadap sistem verifikasi wajah untuk meminimalisir penyalahgunaan akun mitra gojek. Hasil penelitian ini merujuk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 12 Tahun 2019 Pasal 3 dan 5, perjanjian kemitraan Gojek, UU ITE Pasal 32. Sehingga bisa disimpulkan bahwa sistem verifikasi wajah kepada akun mitra driver merupakan upaya bagus pihak Gojek meminimalkan penyalahgunaan akun mitra Gojek.</p> <p>Kata Kunci : <i>Gojek; Verifikasi Wajah Gojek; Ilmu Hukum.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Hadirnya perbagai macam aplikasi dalam dunia transportasi, salah satunya Gojek memberikan kemudahan dan kepraktisan tersendiri bagi para penggunanya. Selain itu, adanya penggabungan antara layanan transportasi yang terhubung jejaring maya atau internet membuat masyarakat lebih mudah melakukan pemesanan, bisa berupa antar jemput penumpang, antar jemput makanan, barang, pelayan isi pulsa dll.¹

Kemudahan yang ditawarkan aplikasi Gojek juga harus selaras dengan adanya peningkatan dalam hal keamanan, sebagaimana negara memberi perlindungan kepada pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat salah satunya poin keamanan.² Adanya PM 12 Tahun 2019 tidak lepas dari bentuk negara memberikan kepastian hukum terhadap keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan kepada pengguna sepeda motor.

¹ Della Arisanty, Lea Emilia Farida. 2018. "Perkembangan Layanan Transportasi Masyarakat Di Era Digital (Studi Tentang Ojek Online "Gojek" Di Banjarmasin)", *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018 Politeknik Negeri Banjarmasin*.

² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (2) huruf b.

September tahun 2020 gojek belum lama ini mengumumkan kehadiran fitur baru yang ditujukan untuk para mitra driver, yakni verifikasi wajah.³ Dengan adanya fitur verifikasi wajah ini, Gojek diklaim membuat lebih dari 90 persen mitra driver merasa lebih aman dari ancaman keamanan digital oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini menjadi sesuatu yang penting agar tetap produktif dimana masih tingginya kejahatan berbasis manipulasi psikologis (*social engineering*) pada situasi pandemic Covid-19.⁴ Verifikasi wajah merupakan fitur biometrik yang diterapkan Gojek Driver ketika driver akan login.

Ir. Tony Seno Hartanto Peneliti *Center for Digital Society* (CfDS) Universitas Gajah Mada (UGM) mengatakan, kejahatan berbasis *social engineering* kerap terjadi di masa pandemic Covid-19, sehingga perlu didukung penguatan fitur edukasi dan keamanan. Kejahatan yang dimaksud antara lain phishing atau penipuan berkedok transfer perbankan. *SMShing* (penipuan mengatakan korban menang undian), kemudian *phone scams* (scam kartu kredit, penipu menelepon korban meminta (*One Time Password/OTP*), *impersonation* (penipuan bagi-bagi kuota internet) dan sebagainya.

Sebagaimana Ir. Tony memberi keterangan, bahwa tipe manipulasi psikologis ini memanfaatkan kelengahan dan kelemahan kompetensi digital si pengguna teknologi bukan memanfaatkan kerentanan sistem. Dengan banyaknya pelaku usaha yang bermigrasi ke online dikarenakan pandemic Covid-19, maka pelaku manipulasi psikologi ini pun menargetkan mereka, sehingga sangat penting melakukan edukasi yang terus menerus dan konsisten. Tujuannya supaya individu serta para pelaku usaha pengguna teknologi bisa memahami dan menghindari tipe penipuan seperti itu.

George Do, *Chief Information Security Office* (CISO) Gojek Group mengatakan, melihat situasi maraknya kejahatan manipulasi psikologi tersebut membuat Gojek terus memperkuat sistem dengan melakukan berbagai pembaharuan inovasi teknologi. Inovasi dilakukan di bawah payung *Gojek Shield* sesuai inisiatif #AmanBersamaGojek. Inovasi dilakukan secara menyeluruh di

³ <https://www.liputan6.com/tekno/read/4361731/driver-gojek-ini-cara-daftar-verifikasi-wajah-agar-lebih-aman>. Diakses tanggal 26 januari 2021.

⁴ <https://www.liputan6.com/tekno/read/4361527/92-persen-driver-gojek-mengaku-lebih-aman-berkat-fitur-verifikasi-wajah>. Diakses tanggal 26 januari 2021.

platform mitra driver dan mitra merchant. Verifikasi wajah mitra driver merupakan lapisan keamanan yang melindungi mitra dari berbagai upaya pengambilan akun secara illegal oleh pihak tak bertanggungjawab.⁵

Melihat paparan diatas, membuat penulis semakin tertarik meneliti sejauh mana sistem terbaru Gojek tersebut meminimalisir penyalahgunaan akun, apa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 12 Tahun 2019 Pasal 3 dan 5, perjanjian kemitraan Gojek dan UU ITE Pasal 32.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksudkan sistem verifikasi wajah dengan teknologi biometrika?
2. Apakah sistem verifikasi wajah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 3 dan 5, perjanjian kemitraan Gojek dan UU ITE Pasal 32?

METODE PENELITIAN

Ilmu hukum mempunyai ciri-ciri sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dalam preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan dalam suatu hukum, baik buruk suatu aturan hukum, konsep-konsep dan norma hukum. sedangkan dalam ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan suatu prosedur, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan dalam menegakan suatu aturan hukum.⁶ Ilmu Hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan pada dasarnya juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya. Paradigma ilmu hukum tersebut menunjukkan kekhususannya sendiri, yang tentunya menunjukkan suatu perkembangan paradigmatis yang sifatnya berkelanjutan. Penelitian dalam ilmu hukum berusaha untuk menampilkan perkembangan hukum sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum.⁷ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka

⁵ *Ibid.*

⁶ Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media, hlm. 9.

⁷ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.⁸ Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini dipilih untuk mengkaji lebih dalam asas-asas, norma, kaidah, teori, filosofi dan doktrin hukum oleh para ahli hukum. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakter sebagai penelitian pustaka.

PEMBAHASAN

A. Sistem Verifikasi Wajah

Verifikasi wajah merupakan salah satu teknologi biometrika yang menjadi perhatian banyak peneliti. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali sistem aplikasi yang menggunakan basis verifikasi wajah misalnya: akses mesin Atm, akses pintu, sistem presensi kehadiran, dll. Mengenali wajah menjadi sesuatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia. Seseorang dengan mudah mengenali wajah orang yang dikenali sebelumnya walaupun ekspresi wajah orang tersebut berubah atau berbeda dari ekspresi wajah ketika bertemu bahkan dalam kondisi gelap ataupun terang. Namun tidak demikian bagi sebuah mesin atau computer yang belum dilengkapi sistem kecerdasan.⁹

Era perkembangan teknologi, informasi dan sains, para ahli melakukan percobaan untuk menggantikan sistem kerja otak atau lebih dikenal dengan jaringan saraf tiruan ke dalam sistem computer. Dengan cara ini diharapkan suatu saat nanti akan tercipta sistem computer yang dapat menimbang dan mengambil keputusan sendiri sebagaimana layaknya manusia. Dan salah satu metode klasifikasi jaringan saraf tiruan yang sering digunakan untuk klasifikasi adalah *Learning Vector Quantization (LVQ)*.

Salah satu sistem pengenalan pola (*pattern recognition*) adalah sistem pengenalan biometrika. Teknologi biometrika memiliki kegunaan untuk mengenali seseorang sejak ribuan tahun yang lalu. Wajah seseorang digunakan untuk pengenalan selain suara, sidik jari maupun cara jalan. Bahkan sampai saat ini

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20

⁹ Abdul Fadlil, Surya Yeki., 2010, "Sistem Verifikasi wajah Menggunakan jaringan Saraf Tiruan Learning Vector Quantization", *Jurnal Informatika*, Vol. 4, No. 2, hlm. 480.

berbagai karakteristik biometrika lain secara aktif masih dikembangkan oleh para peneliti seperti: DNA, tanda tangan, retina mata, telapak tangan, dll.

Biometrika sering digunakan untuk sistem pengenalan dengan banyak keunggulan dibandingkan sistem tradisional seperti: PIN, penggunaan password, kartu dan kunci yang sering diaplikasikan pada: akses pintu, mesin ATM, presensi kehadiran, dll. Sedangkan aplikasi pemerintah seperti: kartu penduduk/paspor, imigrasi dan SIM.¹⁰

Telah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh para peneliti untuk membangun sistem berbasis pengenalan wajah dengan metode yang berbeda-beda meliputi pemilihan ekstraksi ciri dan teknik klasifikasi. Walaupun sudah banya teknik pengenalan wajah yang dikemukakan dan sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, namun pengenalan wajah yang handal masih sukar didapatkan.¹¹ Secara umum sistem pengenalan wajah meliputi tiga tahap/bagian yaitu:¹²

1. Deteksi dan normalisasi wajah secara kasar.
2. Ekstraksi ciri dan normalisasi wajah secara lebih akurat.
3. Pengklasifikasi untuk mendapatkan hasil identifikasi atau verifikasi.

Masalah umum pada sistem pengenalan wajah adalah dimulai dari pemberian masukan berupa gambar/citra kemudian dilakukan identifikasi atau verifikasi satu atau beberapa orang dari gambar yang tersimpan pada database. Penyelesaian masalah ini bisa dilakukan dengan proses yang meliputi segmentasi wajah atau deteksi wajah dari gambar, ekstraksi ciri dari wajah yang telah diketahui, dan pengenalan. Tujuan deteksi wajah untuk menentukan ada atau tidaknya muka didalam gambar.¹³

Secara garis besar sistem verifikasi wajah dirancang menggunakan 2 fase yaitu fase pelatihan dan fase pengujian. Dalam fase pelatihan meliputi input wajah (database), pemroses awal, segmentasi, ekstraksi ciri (SPCA), pengklasifikasi (LVQ), nilai bobot untuk proses pengujian. Sedangkan fase pengujian meliputi input wajah,

¹⁰ Jain, A. K., Ross, A., and Prabhakar, A., (2004), "An Introduction to Biometric Recognition, *IEEE Transaction on Circuits and System for Video Technology*", Vol. 14, pp. 4-20.

¹¹ Zhao, W., Chellappa, R., Phillips, P. J., and Rosenfeld, A., (2005), "Face Recognition: A Literature Survey, *ACM Computing Survey*", Vol. 35, No. 4, pp 399-458.

¹² *Ibid.*

¹³ (Yang, 2002)., (2002), "Detecting Face in Image: A Survey, *IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence*", Vol. 24, No. 1, pp 34-58.

mencocokkan *ID*, pemroses awal, segmentasi, ekstraksi ciri, pengklasifikasi, diterima atau tidak diterima.¹⁴

Input wajah dan pemroses awal yang digunakan saat pelatihan berupa citra wajah contoh lima orang yang masing-masing terdiri dari 10 citra pelatihan dan 10 citra pengujian. Pada proses awal dilakukan konversi dari citra *true color* ke dalam bentuk keabuan (*grayscale*). Segmentasi daerah wajah diambil melalui webcam berupa citra utuh dengan resolusi tertentu (160x120 *pixel*). Dalam citra utuh masih terdapat obyek *background* dan objek wajah. Sebelum memasuki tahap pengambilan ciri wajah sebagai input ke jaringan maka perlu dilakukan pemisahan objek wajah dari objek *background*. Untuk memisahkan objek wajah dari *background* menggunakan metode analisis proyeksi citra. Dari proyeksi citra abu-abu yang didapatkan, selanjutnya dilakukan proses *cropping* wajah. Proses ini dilakukan untuk menentukan bagian mana dari citra yang termasuk wajah dan bagian mana yang termasuk *background*. Bagian yang termasuk wajah diwakili oleh *windows capture* dan bagian *background* diwakili diluar *windows capture*. Penentuan nilai *windows capture* dapat dilakukan dengan memanfaatkan bentuk segi empat panjang dengan menunggu masukan menggunakan *mouse* sebagai perintah pengambilan perintah.

Ekstraksi ciri merupakan proses pemilihan ciri citra wajah yang digunakan sebagai input ke dalam JST. Proses ini merupakan satu tahap sebelum melakukan klasifikasi. Proses ini berkaitan dengan kuantisasi karakteristik citra ke dalam sekelompok nilai ciri yang sesuai. Berikut merupakan tahap-tahap ekstraksi ciri:¹⁵

1. Hadirkan citra wajah yang akan dilatihkan jaringan.
2. Normalisasi citra wajah dari segi format, dimensi dan ukuran citra.
3. Representasikan citra wajah ke dalam bentuk *vector*.
4. Hitung rerata seluruh *vector* citra wajah pelatihan.
5. Untuk mendapatkan *vector* ciri, kurangkan nilai *vector* citra wajah dengan nilai rerata seluruh sampel citra wajah.

Pengenalan merupakan kemampuan untuk mengklasifikasi pola-pola input. Sedangkan klasifikasi merupakan proses penetapan pola input ke dalam klas berdasarkan pada ciri dengan menggunakan teknik klasifikasi jaringan saraf tiruan *LVQ*.

¹⁴ Abdul Fadlil, Surya Yeki., 2010, "Sistem Verifikasi Wajah Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan Learning Vector Quantization", *Jurnal Informatika*, Vol. 4, No. 2, hlm 483.

¹⁵ *Ibid*, hlm 484.

B. Sistem Verifikasi Wajah Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 12 Tahun 2019 Pasal 3 Dan 5, UU ITE Pasal 32 dan Perjanjian Kemitraan Gojek.

Adanya pembaruan sistem keamanan pada akun mitra *driver* Gojek berupa sistem verifikasi wajah mendapatkan tanggapan positif. Tidak bisa dipungkiri pembaharuan ini tentunya setelah adanya kajian internal pihak Gojek untuk terus memberikan perlindungan terhadap akun mitra, pihak Gojek dan penumpang itu sendiri. Perlindungan kepada akun mitra bisa dipastikan karena Gojek menggunakan teknologi *biometrika* sebagaimana paparan sebelumnya. Perlindungan kepada Gojek dikarenakan pihak Gojek berusaha bertanggung jawab dalam sektor keamanan sistem pada akun mitra. Dan perlindungan kepada penumpang terhadap identitas driver yang akan mengantar dirinya sampai tujuan (*GoRide* dan *GoCar*) atau barang yang dibeli (*GoFood*) atau mengantar barangnya (*GoSend*).

Melihat sistem verifikasi wajah yang diterapkan pihak Gojek, penulis berusaha memberikan pandangan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 12 Tahun 2019 Pasal 3 Dan 5, UU ITE Pasal 32 dan Perjanjian Mirta Gojek. Sebelum masuk pada pasal yang dijadikan dasar penulis, harus dipahami oleh semua orang di Republik Indonesia ini bahwa, peraturan perundang-undangan yang memuat norma hukum bersifar mengikat secara umum.¹⁶ Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.¹⁷ Dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan dalam lembaran resmi tersebut, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang dan tidak dibenarkan menolak penuntutan hukum dengan alasan "tidak tahu akan adanya peraturan tersebut".¹⁸

¹⁶ UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 angka 2.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 81.

¹⁸ <http://www.miftakhulhuda.com/>

Menurut A. Hamid S. Attamimi, salah satu fungsi dari suatu perundang-undangan adalah sebagai metode dan instrument ampuh yang tersedia untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan.¹⁹ Dalam hal ini ada cita-cita masyarakat yang hendak dituju yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah, dimana pemerintah dalam hal ini secara khusus merupakan representasi negara.²⁰

Dalam hal transportasi, negara memberikan wewenang kepada Menteri Perhubungan untuk mengatur segala macam regulasi dan peraturan. Kaitannya dengan transportasi online, ada Peraturan Menteri Perhubungan RI tahun 2019 yang memberikan perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pertimbangan PerMen ini untuk memberikan kepastian hukum perihal keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan, dan keteraturan terhadap pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan sistem verifikasi wajah yang diterapkan pihak Gojek kepada mitranya, secara kesadaran hukum Gojek memahami bahwa itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai perusahaan untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang mengikat setiap orang ataupun perusahaan. Sebagaimana Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 mewajibkan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat memenuhi aspek:²¹

- a. Keselamatan;
- b. Keamanan;
- c. Kenyamanan;
- d. Keterjangkauan; dan
- e. Keteraturan.

Adanya sistem verifikasi wajah dirasa bisa menjawab kewajiban Gojek sebagai perusahaan berbasis penyedia jasa transportasi *online*, setidaknya 3 aspek. Aspek keselamatan, adanya pembaharuan sistem verifikasi wajah dirasa lebih

¹⁹ Ali Marwan Hsb, Maret 2017, "Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 1, hal. 111.

²⁰ Andi Yuliani, 2017, "Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 14 No. 4 – Desember, hal 433.

²¹ PERMENHUB No. PM 12 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (2).

menenangkan pengguna transportasi *online* bahwa driver tersebut sesuai aplikasi, untuk menjamin pengguna selamat menggunakan jasa antar jemput (*GoRide* dan *GoCar*), jasa beli makan minum (*GoFood*), dan selamat barang yang dikirim ketika menggunakan jasa pengiriman barang (*GoSend*). Aspek keamanan, adanya verifikasi wajah dengan teknologi *biometrika* membuat driver lebih susah untuk memindahkan akun kepada orang lain, jika sewaktu-waktu harus verifikasi wajah ketika mulai *online* bekerja. Aspek kenyamanan, seorang pengguna akan lebih nyaman ketika jelas siapa yang diminta tolong ketika menggunakan jasa Gojek.

Diperkuat perusahaan aplikasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:²²

- a. Mencantumkan identitas penumpang yang melakukan pemesanan melalui aplikasi;
- b. Identitas pengemudi dan sepeda motor yang tercantum dalam aplikasi harus sesuai dengan pengemudi dan sepeda motor yang melayani;
- c. Menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih sesuai dengan data di aplikasi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dilengkapi surat tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. Mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan di dalam aplikasi; dan
- f. Melengkapi aplikasi dengan fitur tombol darurat (*panic button*) bagi pengemudi dan penumpang.

Dari paparan di atas, pihak Gojek memberikan respon cepat untuk melindungi keamanan data yang bisa digunakan oleh mitra driver untuk menerima orderan dengan adanya sistem verifikasi wajah, karena sistem verifikasi wajah ini merupakan pintu awal sebelum mitra driver memulai bekerja dengan data yang sudah terekam atau tercatat melalui teknologi biometrika. Sistem verifikasi wajah juga mengurangi tindak kejahatan atau penyalahgunaan akun mitra driver seperti jual beli akun, menyewakan dan meminjamkan akun.

Perihal sanksi yang diberikan ketika melakukan jual beli akun atau meminjamkan atau menyewakan, pada dasarnya hak dan kewajiban perusahaan dan pemilik akun dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan yang disepakati antara kedua belah pihak. Apabila pemilik akun melanggar perjanjian kemitraan, solusi sederhananya bisa dilihat sesuai perjanjian kemitraan.²³

²² *Ibid*, Pasal 5 ayat (2).

²³ <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses 02 Februari 2021.

Sedangkan bila ditinjau menggunakan pandangan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa sistem verifikasi wajah yang diterapkan pihak Gojek merupakan prosedur yang berlandaskan undang-undang. Sebagaimana dijelaskan sistem elektronik itu merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menampilkan, mempersiapkan, mengolah, mengumpulkan, menganalisa, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.²⁴

Adanya pembaharuan sistem *login* bagi mitra *driver* Gojek berupa sistem verifikasi wajah merupakan jawaban dari banyaknya penyalahgunaan akun mitra *driver*. Hal tersebut bisa dilandasi oleh UU terhadap perbuatan yang dilarang salah satunya menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.²⁵ Jelas disini oknum yang menyalahgunakan (jual-beli, menyewakan, meminjamkan) akun telah melakukan pelanggaran pada aspek dengan sengaja melakukan manipulasi dan perubahan data akun mitra *driver* tanpa pengetahuan pihak Gojek. Sehingga dengan adanya sistem verifikasi wajah merupakan upaya yang patut diapresiasi untuk mencegah hal tersebut diawal, sebelum mereka melakukan *login* untuk mulai bekerja.

Hal yang harus diperjelas bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan, mitra melakukan Perjanjian Kerjasama dengan PT Paket Global Semesta (PGS), ketika mitra menyetujui semua perjanjian kemitraan dengan klik persetujuan, maka secara otomatis mitra melakukan Kerjasama terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) selaku pemilik aplikasi Gojek dan GoBis, dan melakukan kerjasama terhadap PT Dompot Anak Bangsa selaku penyelenggara sistem uang elektronik.²⁶

²⁴ UU No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (5).

²⁵ UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 35.

²⁶ <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>

Dipertegas pula dalam perjanjian kerjasama kemitraan Gojek bahwa PT Paket Global Semesta (PGS)²⁷ atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan ketentuan perjanjian ini dan dapat menginformasikan perubahan terhadap persyaratan yang diberlakukan dari waktu ke waktu. Perubahan yang dimaksud dalam hal ini yaitu prosedur login ketika menggunakan dan memulai bekerja yang awalnya cukup klik tombol on/off, sekarang ada tambahan harus melakukan verifikasi wajah terlebih dahulu untuk mempertegas bahwa aplikasi benar digunakan oleh orang yang terdaftar pada akun.

Sistem verifikasi wajah ini tentunya sudah mendapatkan persetujuan oleh pihak mitra Gojek mulai juli 2020 sebagai uji coba sampai diumumkan dalam acara konferensi pers bulan September, pengumuman melalui media elektronik ataupun media komunikasi tersebut merupakan prosedur yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Dalam rentang waktu juli sampai September, pihak Gojek melakukan riset dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasil yang didapatkan ketika sudah menerapkan sistem verifikasi wajah yaitu 92% menyatakan akun mereka kini lebih aman, sebagaimana pernyataan George Do, *Chief Information Security Office (CISO)* Gojek Group mengatakan, melihat situasi maraknya kejahatan manipulasi psikologi membuat Gojek terus memperkuat sistem dengan melakukan berbagai pembaharuan inovasi teknologi untuk mencegah peyalahgunaan akun Mitra Gojek.²⁸

PENUTUP

1. Verifikasi wajah merupakan salah satu teknologi biometrika dimana para ahli melakukan percobaan untuk menggantikan sistem kerja otak atau lebih dikenal dengan jaringan saraf tiruan ke dalam sistem computer. Dengan cara ini diharapkan akan tercipta sistem computer yang dapat menimbang dan mengambil keputusan sendiri sebagaimana layaknya manusia. Dan salah satu metode klasifikasi jaringan saraf tiruan yang sering digunakan untuk klasifikasi adalah *Learning Vector Quantization (LVQ)*.

²⁷ Dalam perjanjian Kerjasama kemitraan bahwa perjanjian ini mengatur hubungan antara anda, perorangan (mitra) dan PT Paket Global Semesta, sedangkan Gojek dan GoBis di dalam penjelasan perjanjian kerjasama kemitraan dianggap sebagai merek dagang.

²⁸ <https://www.liputan6.com/teknoread/4359763/gojek-terus-perkuat-keamanan-untuk-mitra-driver-dan-merchant>. Diakses tanggal 1 Februari 2021.

2. Sistem verifikasi wajah merupakan upaya yang sudah sesuai menurut Permenhub No. 12 Tahun 2019, UU No. 11 Tahun 2008 dan Perjanjian Kerjasama Kemitraan. Sistem verifikasi wajah untuk sampai saat ini sangat efektif untuk meminimalisir penyalahgunaan akun oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jain, A. K. (2004). an introduction to biometric recognition. *iee transaction on circuits and system for video technology*, 14, 4-20.
- RI, P. M. (2019). PM 12 Tahun 2019 . Indonesia.
- Yang, M. K. (2002). detection face in image: a survey. *iee transaction on pattern analysis and machine intelligence*, 24 No. 1, 34-58.
- Zhao, W. C. (2005). face recognition: a survey. *amc computing survey*, 35 No. 4, 399-458.
- Yati Nurhayati, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

Artikel, Jurnal, Makalah dan lain-lain

- Abdul Fadil, s. y. (2010). "sistem verifikasi wajah menggunakan jaringan saraf tiruan learning vector quantization". *Jurnal Informatika*, 4 No. 2.
- Della Arisanty, L. E. (2018). Perkembangan Layanan Transportasi Masyarakat di Era Digital (Studi Tentang Ojek Online "Gojek" di Banjarmasin. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS Politeknik Negeri Banjarmasin*.
- Hsb, a. m. (2017). kepentingan yang memaksa dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Hukum. *Fiat Hustisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8. (1).
- yuliani, a. (2017). "Daya ikat pengundangan peraturan perundang-undangan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.

Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10.

Iskandar. (2020, september senin). 92 persen driver gojek mengaku lebih aman berkat fitur verifikasi wajah. Retrieved from liputan6: <https://www.liputan6.com/teknoread/4361527/92-persen-driver-gojek-mengaku-lebih-aman-berkat-fitur-verifikasi-wajah>

Iskandar. (2020, september senin). driver gojek, ini cara daftar verifikasi wajah agar lebih aman. Retrieved from liputan6: <https://www.liputan6.com/teknoread/4361731/driver-gojek-ini-cara-daftar-verifikasi-wajah-agar-lebih-aman>

Gojek. (2019, Agustus Selasa). Kilat Contract. Retrieved from gojek.com: <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>

Huda, M. (n.d.). Retrieved from <https://www.miftakhulhuda.com/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.